

# BUKU PINTAR PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN







# **Buku Pintar Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan**

**Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan  
Direktorat Pendidikan Profesi Guru  
2023**

**Pengarah**

Temu Ismail (Direktur Pendidikan Profesi Guru)

**Penanggung Jawab**

Ana Budi Kuswandani (Kasubbag Tata Usaha)

**Penyusun**

Anyes Sedayu Pramesti, Apriyagung, Dido Sujaya,  
Ferry Maulana Putra, Martono, Neneng Heryati,  
Nisa Afriliana, Sigit Wibowo, Sissy Vidya Paramitasari, Rizki,  
Wining Widiarti, Vina Maysari, Yulia Gita Fany

**Sekretariat**

Ellya, Karnadi, M.F.A. Bima Sakti, Lukman, Rubinah Sudiarto,  
Shintia Ira Claudia, Umi Fatimah

**Editor Naskah**

Dipo Handoko

**Desain dan Tata Letak**

Arita WA

**Diterbitkan Oleh**

Direktorat Pendidikan Profesi Guru  
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

**Cetakan Ke-1: 2023**

Hak Cipta © 2023 dilindungi Undang-Undang  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi  
buku ini dengan cara dan bentuk apa pun tanpa seizin penulis



## SAMBUTAN DIREKTUR PENDIDIKAN PROFESI GURU

**D**irektorat Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) yang menjalankan tugas melaksanakan perumusan, kebijakan, dan penjaminan mutu dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan profesi guru, dan mengembangkan kemitraan strategis dengan pemangku kepentingan (Pasal 60 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek).

Pasal 60 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek mengamankan Direktorat PPG menyelenggarakan PPG, yang bertujuan untuk menjadikan guru memiliki kompetensi unggul dan profesional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

PPG yang dilaksanakan terdiri dari dua jenis, yakni PPG Guru Dalam Jabatan dan PPG Prajabatan. PPG Dalam Jabatan diselenggarakan untuk menyiapkan guru-guru yang berorientasi pada guru masa depan sebagai pembelajar mandiri, guru yang memiliki pola pikir reflektif, berkembang, dan melakukan perubahan.

PPG Prajabatan diselenggarakan untuk melahirkan guru-guru yang menguasai kompetensi dasar, berorientasi utama kepada peserta didik dan pembelajaran peserta didik, berkomitmen menjadi teladan dan pembelajar sepanjang hayat serta memiliki dasar-dasar kepemimpinan. Desain kurikulum PPG Prajabatan memiliki beberapa mata kuliah yang menunjang terbentuknya sosok guru ideal yang diinginkan, yaitu: pengajaran dan asesmen yang efektif, pembelajaran sosial-emosional, proyek kepemimpinan, praktik pengalaman pembelajaran, literasi berbagai mata pelajaran, teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran, pendidikan anak berkebutuhan khusus, pengembangan kurikulum dan pembelajaran berdiferensiasi.

Kami berharap, dengan penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru ini akan menjadikan guru sebagai pembelajar mandiri, inovatif, agen perubahan, berkompetensi unggul dalam pendidikan profesi, baik di tingkat nasional maupun internasional.



Jakarta, Mei 2023

Direktur Pendidikan Profesi Guru

Temu Ismail



# Daftar Isi

<b>Sambutan</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>v</b>
<b>Pendahuluan</b>	<b>1</b>
<b>Kurikulum</b>	
• <i>Profil Lulusan PPG</i>	<b>3</b>
• <i>Tujuan Kurikulum PPG</i>	<b>4</b>
• <i>Capaian Pembelajaran Lulusan Generik</i>	<b>4</b>
• <i>Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Generik</i>	<b>5</b>
• <i>Fungsi Capaian Pembelajaran Lulusan Generik</i>	<b>6</b>
• <i>Alur Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan</i>	<b>7</b>
• <i>Tujuan Rekognisi Pembelajaran Lampau</i>	<b>8</b>
• <i>Pengakuan Capaian Pembelajaran</i>	<b>8</b>
• <i>Struktur Kurikulum Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan</i>	<b>9</b>
<b>Sistem Penilaian</b>	
• <i>Prinsip Penilaian Kualitas Proses dan Hasil Belajar</i>	<b>14</b>
• <i>Acuan Penilaian Kualitas Proses dan Hasil Belajar</i>	<b>16</b>
• <i>Teknik Penilaian Kualitas Proses dan Hasil Belajar</i>	<b>17</b>
• <i>Prosedur Penilaian</i>	<b>17</b>
• <i>Uji Komprehensif</i>	<b>18</b>
• <i>Materi Uji Komprehensif</i>	<b>19</b>
• <i>Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru</i>	<b>19</b>
• <i>Prosedur Uji Kinerja Uji Kompetensi Mahasiswa PPG</i>	<b>20</b>
• <i>Prosedur Uji Pengetahuan Uji Kompetensi Mahasiswa PPG</i>	<b>22</b>
• <i>Syarat Kelulusan Mahasiswa PPG Dalam Jabatan</i>	<b>23</b>

## **Penyelenggaraan Program dan Kelulusan**

- *Persyaratan Mahasiswa PPG Dalam Jabatan* 24
- *Pola Penerimaan Mahasiswa PPG Dalam Jabatan* 25
- *LPTK Penyelenggara PPG Dalam Jabatan* 26
- *Persyaratan Dosen PPG Dalam Jabatan* 28
- *Persyaratan Dosen Pamong PPG Dalam Jabatan* 29
- *Persyaratan Instruktur Pamong PPG Dalam Jabatan* 30

## **• Sistem Penjaminan Mutu PPG Dalam Jabatan**

- *Sistem Penjaminan Mutu PPG Dalam Jabatan* 31
- *Tujuan Penjaminan Mutu PPG Dalam Jabatan* 32
- *Pelaksanaan Penjaminan Mutu PPG Dalam Jabatan* 32
- *Sistem Monitoring dan Evaluasi PPG Dalam Jabatan* 33

## **• Landasan Hukum PPG Dalam Jabatan** 34





## PENDAHULUAN

**D**alam rangka mempersiapkan guru profesional, pemerintah membuka program Pendidikan Profesi Guru (PPG), yang terdiri dari PPG Prajabatan dan PPG Dalam Jabatan.

Program PPG Dalam Jabatan merupakan program pendidikan yang diselenggarakan untuk guru dalam jabatan yang memenuhi persyaratan agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar pendidikan guru. Program PPG Dalam Jabatan dilaksanakan di perguruan tinggi penyelenggara PPG Dalam Jabatan dan didukung oleh dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), anggaran penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Buku Pintar ini berisi ringkasan penjelasan kunci tentang pelaksanaan program PPG Dalam Jabatan (Daljab) tahun 2023 dan dapat digunakan sebagai panduan bagi perguruan tinggi penyelenggara PPG, seluruh *stakeholder*, dan pihak lain dalam Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahun 2023.

Pendidikan merupakan investasi masa depan yang sangat bernilai dan harus mendapatkan perhatian khusus. Pemerintah telah berkomitmen bahwa pendidikan bagi generasi masa depan harus dimulai dan disiapkan dengan sungguh-sungguh. Untuk itu proses penyediaan generasi masa depan ini harus dibarengi dengan penyiapan guru profesional melalui suatu sistem pendidikan guru yang bermutu dan akuntabel.


PPG Dalam Jabatan dirancang agar guru memiliki kemampuan literasi teknologi informasi dan komunikasi (*information and communication technology literacy*), inovasi (*innovation*), serta keterampilan berbahasa (*language skills*) yang digunakan untuk mengelola pembelajaran berbasis masalah (*Problem Based Learning*) dan pembelajaran berbasis proyek (*Project Based Learning*).

Dengan demikian, lulusan yang dihasilkan memiliki karakter unggul, kompetitif, dan cinta tanah air. Selain itu lulusan juga memiliki kemampuan era revolusi industri 4.0 yang mengutamakan berpikir kritis (*critical thinking*), pemecahan masalah (*problem solving*), komunikasi (*communication*), kolaborasi (*collaboration*), dan kreativitas (*creativity*). ©



## APA PROFIL LULUSAN PROGRAM PPG YANG MENJADI ACUAN PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM PPG?

Guru profesional yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia yang menguasai materi ajar, berkarakter dan berkepribadian Indonesia, menginspirasi dan menjadi teladan, memiliki penampilan memesona, berwibawa, tegas, ikhlas, serta disiplin yang mampu mendidik, membelajarkan, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terkini dan masa depan. ©



## APA TUJUAN **PERANCANGAN** **KURIKULUM PROGRAM PPG?**

Kurikulum PPG dirancang untuk memfasilitasi mahasiswa Program PPG agar mencapai Standar Kompetensi Lulusan (SKL), yang dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) pada Bidang Studi di Program Studi PPG. ©

## APA YANG MENJADI DASAR RUMUSAN **CAPAIAN** **PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)** **GENERIK?**

Berdasarkan rumusan capaian pembelajaran lulusan program profesi pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mencakup sikap dan keterampilan umum serta empat kompetensi guru, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial, maka dapat dirumuskan CPL program studi PPG yang terintegrasi dan komprehensif yang disebut sebagai CPL generik.

©



## APA SAJA RUMUSAN CPL PROGRAM STUDI (CPL GENERIK)?

Menjadi pendidik profesional yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik dengan kompetensi sebagai berikut.

1

Mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik yang memesona, yang dilandasi sikap cinta tanah air, berwibawa, tegas, disiplin, penuh panggilan jiwa, samapta, disertai dengan jiwa murah hati dan sepeoleh hati;

2

Mampu merumuskan indikator capaian pembelajaran berpikir tingkat tinggi yang harus dimiliki peserta didik mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara utuh (kritis, kreatif, komunikatif dan kolaboratif) yang berorientasi masa depan (adaptif dan fleksibel);

3

Menguasai materi ajar termasuk advance materials secara bermakna yang dapat menjelaskan aspek “apa” (konten), “mengapa” (filosofi), dan “bagaimana” (penerapan) dalam kehidupan sehari-hari;

4

Mampu merancang pembelajaran dengan menerapkan prinsip memadukan pengetahuan materi ajar, pedagogik, serta teknologi informasi dan komunikasi atau *Technological Pedagogical and Content Knowledge* dan pendekatan lain yang relevan;

5

Mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membangun sikap (karakter Indonesia), pengetahuan, dan keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah secara kritis, humanis, inovatif, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif, dengan menggunakan model pembelajaran dan sumber belajar yang didukung hasil penelitian;

6

Mampu mengevaluasi masukan, proses, dan hasil pembelajaran yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik dengan menerapkan asesmen otentik, serta memanfaatkan hasil evaluasi untuk perbaikan kualitas pembelajaran; dan

7

Mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional melalui penelitian, refleksi diri, pencarian informasi baru, dan inovasi.

## APA KETERKAITAN ANTARA CPL DENGAN CPBS?

CPL menjadi acuan bagi rumusan Capaian Pembelajaran Bidang Studi (CPBS). CPBS dirumuskan oleh Asosiasi Profesi/Asosiasi Program Studi. ®





## APA SAJA ALUR PELAKSANAAN PEMBELAJARAN PROGRAM PPG DALAM JABATAN?

Pembelajaran Program PPG Dalam Jabatan terdiri dari 4 (empat) alur kegiatan, yakni:

- Pemberian Orientasi tentang guru masa depan;
- Belajar mandiri dengan prinsip belajar mandiri (*self regulated learning*);
- Pembelajaran PPG Dalam Jabatan terdiri dari 9 langkah pembelajaran yaitu identifikasi masalah, eksplorasi penyebab masalah, penentuan penyebab masalah, eksplorasi alternatif solusi, penentuan solusi, pembuatan rencana aksi, pembuatan rencana, evaluasi, pelaksanaan rencana aksi dan rencana evaluasi, Refleksi akhir dan rencana tindak lanjut.
- Mengikuti Uji Kompetensi Mahasiswa PPG (UKM-PPG) berupa uji pengetahuan dan uji kinerja. ©

## APA TUJUAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)?

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bertujuan untuk mendapatkan pengakuan Capaian Pembelajaran (CP) untuk melanjutkan ke pendidikan formal. Di samping itu, RPL juga bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk masuk dalam sistem pendidikan formal atau disetarakan dengan kualifikasi tertentu berdasarkan pendidikan formal, non-formal, informal atau pengalaman kerja pada bidang yang sangat khusus atau langka dan dibutuhkan oleh negara seperti Dosen, Instruktur, guru, tenaga kesehatan dan profesi tertentu lainnya yang sangat spesifik. ©

## APA YANG DIMAKSUD DENGAN PENGAKUAN CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)?

Pengakuan CP untuk melanjutkan ke pendidikan formal merupakan pengakuan akumulasi CP yang salah satunya dapat diperoleh dari pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan ke pendidikan formal. Masyarakat dapat menggunakan RPL untuk melanjutkan ke pendidikan formal guna mengajukan permohonan pengakuan kredit (SKS) atas CP atau pengalaman kerja yang telah dimilikinya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga yang bersangkutan tidak perlu mengambil semua SKS. ©



## APA SAJA STRUKTUR KURIKULUM PPG DALAM JABATAN?

Struktur kurikulum PPG Dalam Jabatan disusun berdasarkan empat kategori PPG Dalam Jabatan sesuai dengan pemenuhan beban belajar masing-masing. Empat kategori tersebut sebagai berikut:

1

PPG Dalam Jabatan bagi guru yang diangkat sampai dengan akhir tahun 2015, selanjutnya disebut PPG Dalam Jabatan Kategori I;

2

PPG Dalam Jabatan bagi guru yang diangkat mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2025, selanjutnya disebut PPG Dalam Jabatan Kategori II;

3


PPG Dalam Jabatan bagi guru yang telah memiliki sertifikat pendidikan guru penggerak, selanjutnya disebut PPG Dalam Jabatan Kategori PGP; dan

4

PPG Dalam Jabatan bagi guru yang telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru namun belum lulus ujian tulis nasional atau uji kompetensi pada akhir Pendidikan dan Latihan Profesi Guru, yang disebut sebagai PPG Dalam Jabatan Kategori Eks PLPG.



# Tahapan Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan



## PELAKSANA

(1) LPTK; (2) LPTK bermitra dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha/ dunia industri; praktisi yang relevan dengan bidang studi; dan Instansi lain

## AKTOR PENDUKUNG

Dosen/Instruktur, Guru Pamong, Sekolah Mitra, Masyarakat

## BEBAN BELAJAR

- » Pemenuhan beban belajar 36 sks melalui RPL dan Pembelajaran
- » RPL 24 (dua puluh empat) sks TMT < 2015, RPL 18 (delapan belas) sks TMT > 2015
- » Pembelajaran 12 sks, TMT < 2015, RPL 18 (delapan belas) sks TMT > 2015
- » Pembelajaran: analisis materi pembelajaran berbasis masalah, desain pembelajaran inovatif dan praktik pembelajaran inovatif

## PENILAIAN

Uji komprehensif sebelum praktik pembelajaran inovatif, penilaian praktik pembelajaran, Uji kompetensi (UKMPPG)



## Beban Belajar PPG Dalam Jabatan bagi Guru yang diangkat sampai dengan Akhir Tahun 2015

### Perhitungan Penyetaraan RPL

	Aktivitas	Waktu	RPL
1	Peningkatan kompetensi bidang studi melalui forum KKG/MGMP/forum sejenis	Minimal 5 kali dalam satu semester @ 2 JP = 10 JP	0,5 sks
2	Menyusun perangkat pembelajaran: a. RPP b. Media pembelajaran c. Bahan ajar d. Instrumen penilaian	16 perangkat dalam satu semester	1 sks
3	Melaksanakan pembelajaran	Satu semester	1,5 sks
4	Melaksanakan kegiatan administrasi kelas dan sekolah	Satu semester	
5	Melaksanakan pembimbingan kegiatan ekstra kurikuler	Satu semester	
JUMLAH			3 sks

### Struktur Kurikulum Program PPG Dalam Jabatan

	Mata Kuliah	Beban Belajar (sks)	Proses Pembelajaran
1	Pendalaman Materi <i>(Analisis materi pembelajaran berbasis masalah, literasi, numerasi, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi/high order thinking skills)</i>	5	Tutorial/Kuliah
2	Pengembangan Perangkat Pembelajaran <i>(Desain Pembelajaran Inovatif)</i>	3	Seminar/Lokakarya
3	PPL <i>(Praktik Pembelajaran Inovatif)</i>	4	Praktik Lapangan
JUMLAH		12 sks	

### Beban Belajar PPG Dalam Jabatan bagi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan yang Diangkat di Atas Tahun 2015

#### Struktur Kurikulum Program PPG Dalam Jabatan

	Mata Kuliah	Beban Belajar (sks)	Proses Pembelajaran
1	Pendalaman Materi <i>(analisis materi pembelajaran berbasis masalah, literasi, numerasi, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi-high order thinking skills)</i>	6	Tutorial/Kuliah
2	Pengembangan Perangkat Pembelajaran <i>(Desain Pembelajaran Inovatif)</i>	5	Seminar/Lokakarya
3	PPL <i>(Praktik Pembelajaran Inovatif)</i>	7	Praktik Lapangan
JUMLAH		18 sks	



## Beban Belajar PPG Dalam Jabatan Bagi Guru yang Telah Memiliki Sertifikat Pendidikan Guru Penggerak

Pasal 16 menyatakan bahwa bagi guru dalam jabatan yang telah memiliki sertifikat pendidikan guru penggerak atau telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru diberikan Rekognisi Pembelajaran Lampau setara dengan 36 SKS. Struktur kurikulum PPG Dalam Jabatan bagi Guru Dalam Jabatan yang telah memiliki sertifikat PGP memuat 3 (tiga) mata kuliah sebagaimana tersebut di atas dan beban belajar sebesar 36 (tiga puluh enam) SKS. Ketiga mata kuliah ini dilaksanakan dalam 9 (sembilan) langkah pembelajaran PPG Dalam Jabatan sebagai berikut.

- Pendalaman Materi (Analisis materi pembelajaran berbasis masalah, literasi, numerasi, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi (*high order thinking skills*)).
- Pengembangan Perangkat Pembelajaran (Desain Pembelajaran Inovatif)
- Praktik Pengalaman Lapangan (Praktik Pembelajaran Inovatif). <sup>Ⓟ</sup>

## APA SAJA PRINSIP-PRINSIP YANG HARUS DIPENUHI **DALAM PENILAIAN PROSES DAN HASIL BELAJAR MAHASISWA PPG DALAM JABATAN?**

Untuk mendapatkan hasil penilaian yang akurat tentang proses dan hasil belajar Mahasiswa Prodi PPG yang sedang dan telah berlangsung, penilaian harus memenuhi prinsip penilaian sebagai berikut.

### **Valid**

Mampu mengukur kompetensi yang hendak diukur.

### **Reliabel**

Dilakukan oleh siapa pun, kapan pun, dimana pun akan memperoleh hasil yang konsisten dan relatif tidak berubah walaupun dilaksanakan pada situasi yang berbeda.

### **Objektif**

Penilaian dilakukan apa adanya; tidak dipengaruhi oleh faktor subjektivitas penilai, sehingga hasil penilaian menggambarkan secara tepat penguasaan kompetensi oleh Mahasiswa.

### **Adil**

Penilaian tidak menguntungkan atau merugikan Mahasiswa tertentu karena dipengaruhi oleh latar belakang Mahasiswa, seperti latar belakang status sosial, ekonomi, agama, suku, dan lain-lain. Kalau pun ada perbedaan hasil penilaian pada Mahasiswa, itu benar-benar menunjukkan perbedaan penguasaan kompetensi pada masing-masing Mahasiswa yang dinilai. ©

### **Sistematis**

Penilaian dilakukan secara terstruktur, terencana, dan mengikuti prosedur baku.

### **Akuntabel**

Penilaian harus menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi proses, instrumen, dan orang yang melaksanakan penilaian.

### **Berkelanjutan**

Penilaian dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung.

### **Berorientasi pada Tujuan**

Penilaian dilaksanakan secara terintegrasi dan komprehensif untuk mengukur keberhasilan proses pembelajaran sebagai tolok ukur ketercapaian tujuan.

### **Terpadu**

Penilaian merupakan salah satu komponen dari sistem pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran.

### **Terbuka**

Penilaian harus dilakukan secara terbuka, artinya proses penilaian yang akan dilaksanakan dan kriteria penilaian yang akan digunakan dapat diakses oleh pemangku kepentingan (stakeholder), sebagai acuan dalam mengikuti proses penilaian. ⑥



## APA YANG MENJADI ACUAN PENILAIAN KUALITAS PROSES DAN HASIL BELAJAR MAHASISWA PPG DALAM JABATAN?

Penilaian terhadap proses dan hasil belajar Prodi PPG dilakukan dengan menggunakan Penilaian Acuan Patokan (PAP) yang bertujuan untuk memperoleh gambaran taraf penguasaan capaian pembelajaran Mahasiswa dengan batas minimal kelulusan (*passing grade*) capaian pembelajaran Prodi PPG ditetapkan dengan kriteria baik. Mahasiswa yang belum mencapai batas kelulusan diberi kesempatan untuk menempuh ujian ulang. ©




## TEKNIK APA YANG DIGUNAKAN DALAM **PENILAIAN KUALITAS PROSES DAN HASIL BELAJAR MAHASISWA PPG DALAM JABATAN?**

Teknik penilaian yang digunakan untuk menetapkan kualitas proses dan hasil belajar Mahasiswa Prodi PPG terbagi menjadi teknik tes dan teknik nontes. Teknik tes yang digunakan adalah tes verbal (tes tulis atau tes lisan) dan tes nonverbal berupa tes kinerja/penampilan (*performance test*). Sementara itu, teknik nontes digunakan untuk melengkapi penilaian yang dilakukan dengan tes.

Teknis nontes meliputi: pemberian angket, wawancara, observasi nontes, analisis isi dokumen. Pengukuran komponen-komponen penilaian kualitas proses dan hasil belajar Mahasiswa Prodi PPG dapat menggunakan teknik yang relevan sesuai dengan karakteristik pada setiap komponen penilaian. ©

## BAGAIMANA PROSEDUR **PENILAIAN MATA KULIAH PPG DALAM JABATAN?**

Penilaian terhadap mata kuliah Pendalaman Materi dilakukan oleh Dosen pengampu. Sedangkan penilaian mata kuliah Pengembangan Perangkat Pembelajaran dan PPL dilakukan oleh Dosen pembimbing dan Guru Pamong. ©



## APA ITU UJI KOMPREHENSIF DAN BAGAIMANA PROSEDUR PELAKSANAAN UJI KOMPREHENSIF?

Uji komprehensif adalah proses penilaian Mahasiswa PPG dalam rangka mengukur kesiapan dan kecukupan kompetensi Mahasiswa sebelum mengikuti PPL. Untuk uji komprehensif, Mahasiswa memilih 2 (dua) dari 3 (tiga) set dokumen perangkat pembelajaran yang telah dibuat pada tahap perancangan pembelajaran untuk dipelajari. Selanjutnya, Dosen menguji secara lisan baik secara daring dan/atau luring. ©

**Uji komprehensif** untuk setiap Mahasiswa **dilakukan selama 1 JP (50 menit)** oleh **2 orang Dosen Prodi PPG** yang keahliannya sesuai. **Uji komprehensif merupakan prasyarat untuk mengikuti PPL dengan nilai minimal 70.**





## APA SAJA **MATERI UJI KOMPREHENSIF MAHASISWA PPG DALAM JABATAN?**

- + Materi bidang studi esensial;
- + Materi bidang studi lanjut/*advanced material*;
- + Materi yang mendukung HOTS;
- + Materi pedagogi; dan
- + Pengintegrasian antara teknologi informasi dan komunikasi, materi bidang studi, dan pedagogi (TPACK), yang secara keseluruhan tercakup dalam 2 (dua) set dokumen perangkat pembelajaran. ©

## BAGAIMANA PROSEDUR PELAKSANAAN **UJI KOMPETENSI MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI GURU (UKMPPG)?**

UKMPPG terdiri atas uji kinerja dan uji pengetahuan. Untuk mengikuti UKMPPG, Mahasiswa harus sudah lulus penilaian proses dan produk Pengembangan Perangkat Pembelajaran, proses dan produk PPL, serta penilaian kehidupan bermasyarakat yang ditunjukkan dengan Surat Keterangan Lulus semua mata kuliah dari LPTK. Pelaksanaan UKMPPG diatur oleh Panitia Nasional dalam buku Panduan UKMPPG. ©

## BAGAIMANA PROSEDUR PELAKSANAAN UJI KINERJA UKMPPG?



Uji Kinerja (UKin) merupakan uji kompetensi untuk mengukur pencapaian 7 (tujuh) CPL. UKin dilakukan dalam 2 (dua) bentuk: Uji kinerja pembelajaran dan portofolio. Uji kinerja pembelajaran dimaksudkan untuk menilai kinerja Mahasiswa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Uji kinerja portofolio digunakan untuk menilai Mahasiswa dalam hal pengembangan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional melalui penelitian, refleksi diri, pencarian informasi baru, dan inovasi. ©

### Uji Kinerja Pembelajaran

UKin pembelajaran dilakukan dalam tiga model sesuai dengan kondisi daerah Mahasiswa PPG:

- Daerah “hijau” dan sekolah menyelenggarakan pembelajaran di kelas
  - » *Real teaching* di kelas (dengan tetap mengikuti protokol kesehatan covid 19)
  - » Pembelajaran direkam dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup.
  - » Hasil rekaman diedit sehingga durasi waktu 30-40 menit dengan minimal memuat (pendahuluan, inti, penutup) dan dikirim ke LPTK (tempat Mahasiswa PPG).

- Daerah “selain hijau” dan sekolah menyelenggarakan pembelajaran secara daring
  - » *Real teaching* daring
  - » Pembelajaran direkam dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup.
  - » Hasil rekaman disunting (*edit*) sehingga durasi waktu 30-40 menit dengan minimal memuat (pendahuluan, inti, penutup) dan dikirim ke LPTK (tempat Mahasiswa PPG).
  
- Daerah “selain hijau” tetapi sekolah tidak menyelenggarakan pembelajaran secara daring (karena tidak terjangkau oleh fasilitas internet)
  - » Melaksanakan pembelajaran dengan peserta didik imajiner.
  - » Pembelajaran direkam dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup.
  - » Hasil rekaman disunting (*edit*) sehingga durasi waktu 30-40 menit dengan minimal memuat (pendahuluan, inti, penutup) dan dikirim ke LPTK (tempat Mahasiswa PPG).



#### **Catatan:**

- » Jika kesulitan mengirimkan rekaman video dalam satu file (karena mungkin ukuran file terlalu besar), maka rekaman video bisa dibagi dalam beberapa file dengan diberi identitas yang jelas. Sebagai contoh video 35 menit bisa dibagi menjadi 5 file dengan masing-masing file durasi 7 menit dengan nama file diawali nomor urut.
- » Penilaian UKin dilakukan oleh 2 (dua) orang yang terdiri atas satu Dosen (BUKAN Dosen pembimbing PPL Mahasiswa yang diuji) dan satu GP (bukan GP Mahasiswa yang diuji) dengan menggunakan Instrumen Penilaian UKin yang diatur dalam panduan khusus UKMPPG.

## Uji Kinerja Portofolio

Kinerja portofolio merupakan produk kinerja pengembangan diri secara berkelanjutan yang dihasilkan oleh Mahasiswa dalam 3 tahun terakhir sebelum mengikuti PPG. Kinerja yang dapat dimasukkan dalam portofolio, di antaranya penyaji/peserta seminar nasional/internasional, penelitian, mengembangkan inovasi, dan kegiatan lain yang mendukung profesi guru.

Ketentuan secara rinci tentang kinerja yang dapat dimasukkan ke dalam portofolio dan penilaiannya dijelaskan dalam Panduan Teknis UKMPPG yang dikeluarkan oleh panitia nasional Uji Kompetensi Mahasiswa PPG (PNUKMPPG). ©

## BAGAIMANA PROSEDUR PELAKSANAAN UJI PENGETAHUAN UKMPPG?

Uji Pengetahuan (UP) merupakan uji kompetensi yang diselenggarakan secara serentak dalam jaringan (*online*) untuk mengukur pencapaian 7 (tujuh) capaian pembelajaran Mahasiswa PPG. UP dapat diikuti oleh peserta di tempat uji kompetensi (TUK) LPTK terdekat.

Mahasiswa PPG Dalam Jabatan yang telah menyelesaikan seluruh proses perkuliahan PPG dapat mengikuti UKMPPG sesuai dengan ketentuan yang berlaku. UKMPPG terdiri atas Uji Pengetahuan (UP) dan Uji Kinerja (UKin). ©



## APA SYARAT KELULUSAN MAHASISWA PPG DALAM JABATAN?

Mahasiswa peserta PPG dinyatakan lulus jika:

- Lulus semua mata kuliah: Pendalaman Materi Pedagogik dan Bidang Studi, Pengembangan Perangkat Pembelajaran, dan PPL;
- Telah menyelesaikan proses perkuliahan PPG yang terdiri atas 9 langkah pembelajaran dari 3 mata kuliah
- Lulus UKMPPG: Uji Kinerja (UKin) dan Uji Pengetahuan (UP).

Mahasiswa yang lulus Pendidikan Profesi Guru berhak memperoleh sertifikat pendidik yang berlaku secara nasional. ©

## APA PERSYARATAN MENJADI MAHASISWA PPG DALAM JABATAN?

Persyaratan Mahasiswa Program PPG Dalam Jabatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1 Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) yang linier dengan pilihan bidang studi PPG yang akan diikuti;
- 2 Guru dalam Jabatan yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sampai dengan tanggal 1 Januari 2019, dengan masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
- 3 Guru dalam Jabatan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- 4 terdaftar pada data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- 5 memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
- 6 aktif mengajar selama 2 (dua) tahun terakhir;
- 7 berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
- 8 sehat jasmani dan rohani;
- 9 bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
- 10 berkelakuan baik. ©



## BAGAIMANA POLA PENERIMAAN MAHASISWA PPG DALAM JABATAN?

Pola Penerimaan Mahasiswa dilakukan menggunakan pola penerimaan yang berlaku secara nasional, dengan ketentuan sebagai berikut.

- Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan kuota nasional Mahasiswa;
- Direktorat Jenderal memberitahukan kepada Dinas Pendidikan tentang pendaftaran calon Mahasiswa;
- Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi tentang Program PPG Dalam Jabatan kepada guru calon Mahasiswa;
- Guru calon Mahasiswa melakukan pendaftaran melalui aplikasi SIMPKB dengan melengkapi dokumen administrasi yang dipersyaratkan;
- Direktorat Jenderal melalui panitia seleksi melakukan verifikasi dan validasi Guru Dalam Jabatan yang memenuhi persyaratan melalui aplikasi SIMPKB selanjutnya menentukan Guru Dalam Jabatan yang bersangkutan yang memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan.
- Direktorat Jenderal melaksanakan seleksi akademik berbasis daring domisili;
- Direktur yang memiliki urusan di bidang pendidikan profesi guru atas nama Menteri menetapkan calon Mahasiswa berdasarkan hasil seleksi administrasi dan akademik;
- Dalam hal calon Mahasiswa yang lulus seleksi administrasi dan akademik melebihi kuota yang ditetapkan, Direktur yang memiliki urusan di bidang pendidikan profesi guru berwenang untuk menentukan prioritas calon Mahasiswa. ®

## BERAPAKAH JUMLAH LPTK PENYELENGGARA PPG DALAM JABATAN?

Penetapan LPTK sebagai penyelenggara program PPG berdasarkan SK Izin Prodi PPG yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan tinggi sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) LPTK Penyelenggara Program PPG Dalam Jabatan.

### 79 LPTK Penyelenggara PPG Dalam Jabatan tahun 2022

1	IKIP Siliwangi Bandung	18	Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga
2	Universitas Ahmad Dahlan	19	Universitas Lambung Mangkurat
3	Universitas Al Muslim	20	Universitas Lampung
4	Universitas Asahan	21	Universitas Mataram
5	Universitas Bengkulu	22	Universitas Muhammadiyah Cirebon
6	Universitas Bina Bangsa Getsempena	23	Universitas Muhammadiyah Gresik
7	Universitas Cenderawasih	24	Universitas Muhammadiyah Jakarta
8	Universitas Galuh	25	Universitas Muhammadiyah Jember
9	Universitas Halu Oleo	26	Universitas Muhammadiyah Makassar
10	Universitas Hamzanwadi	27	Universitas Muhammadiyah Malang
11	Universitas Islam Malang	28	Universitas Muhammadiyah Mataram
12	Universitas Islam Sumatera Utara	29	Universitas Muhammadiyah Metro
13	Universitas Jambi	30	Universitas Muhammadiyah Palembang
14	Universitas Jember		
15	Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya		
16	Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya		
17	Universitas Khairun Ternate		

## 79 LPTK Penyelenggara PPG Dalam Jabatan tahun 2022

31	Universitas Muhammadiyah Pare-pare	55	Universitas Pasundan
32	Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka	56	Universitas Pattimura
33	Universitas Muhammadiyah Purwokerto	57	Universitas Pendidikan Ganesha
34	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	58	Universitas Pendidikan Indonesia
35	Universitas Muhammadiyah Surakarta	59	Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
36	Universitas Mulawarman	60	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang
37	Universitas Musamus Merauke	61	Universitas PGRI Madiun
38	Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah	62	Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
39	Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya	63	Universitas PGRI Palembang
40	Universitas Negeri Gorontalo	64	Universitas PGRI Semarang
41	Universitas Negeri Jakarta	65	Universitas Riau
42	Universitas Negeri Makassar	66	Universitas Sanata Dharma
43	Universitas Negeri Malang	67	Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
44	Universitas Negeri Manado	68	Universitas Sebelas Maret
45	Universitas Negeri Medan	69	Universitas Siliwangi
46	Universitas Negeri Padang	70	Universitas Simalungun
47	Universitas Negeri Semarang	71	Universitas Sriwijaya
48	Universitas Negeri Surabaya	72	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
49	Universitas Negeri Yogyakarta	73	Universitas Swadaya Gunung Jati
50	Universitas Nusa Cendana	74	Universitas Syiah Kuala
51	Universitas Pakuan	75	Universitas Tadulako
52	Universitas Palangka Raya	76	Universitas Tanjungpura
53	Universitas Pancasakti Tegal	77	Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo
54	Universitas Papua	78	Universitas Widya Dharma Klaten
		79	Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

## APA SAJA PERSYARATAN MENJADI DOSEN PPG DALAM JABATAN?

Persyaratan untuk menjadi Dosen PPG adalah sebagai berikut.

Berkualifikasi akademik paling rendah magister atau yang setara.

Berlatar belakang di bidang pendidikan pada salah satu kualifikasi akademik yang dimiliki dan sesuai dengan bidang keilmuan/keahlian yang diampu.

Memiliki jabatan fungsional akademik paling rendah Lektor.

diutamakan memiliki Sertifikat Pendidik/sertifikat lain dan/atau dapat menunjukkan keahlian yang spesifik.

Diutamakan memiliki pengalaman mengajar di satuan pendidikan.

Menguasai teknologi informasi dan komunikasi.

Telah mengikuti seluruh tahapan kegiatan penyegaran PPG Dalam Jabatan.

## APA SAJA PERSYARATAN MENJADI GURU PAMONG PPG DALAM JABATAN?

Persyaratan Guru Pamong PPG adalah sebagai berikut.

- Memiliki kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya sarjana atau sarjana terapan yang sama atau serumpun dengan bidang studi.
- Bertugas pada satuan pendidikan taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau sekolah luar biasa.
- Memiliki Sertifikat Pendidik sesuai dengan bidang yang diampu.
- Memiliki pengalaman mengajar paling singkat 5 (lima) tahun;
- Diutamakan memiliki sertifikat Guru Penggerak dan/atau Guru Pamong;
- Menguasai teknologi informasi dan komunikasi; dan
- Telah mengikuti kegiatan penyegaran Program PPG Dalam Jabatan. ©



## APA SAJA PERSYARATAN MENJADI INSTRUKTUR PPG DALAM JABATAN?

Persyaratan untuk menjadi Instruktur sebagai berikut.



### Bagi Guru

- berkualifikasi akademik paling rendah S-1 atau D-IV; dan
- memiliki Sertifikat Pendidik dan sertifikat guru penggerak atau memiliki kompetensi sesuai bidang keilmuan keahlian.

### Bagi Praktisi

- berkualifikasi akademik paling rendah S-1 atau D-IV; dan
- memiliki kompetensi sesuai bidang keilmuan dan/atau keahlian.

## BAGAIMANAKAH SISTEM PENJAMINAN MUTU PPG DALAM JABATAN?



Sistem penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berencana dan berkelanjutan. Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu pendidikan untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Sistem penjaminan mutu PPG Dalam Jabatan mengacu pada sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Ketentuan penjaminan mutu pendidikan tinggi diatur dalam Bab III Penjaminan Mutu UU Pendidikan Tinggi. Penjaminan mutu pendidikan tinggi yang wajib dilaksanakan, di antaranya, adalah penyelenggaraan sistem penjaminan mutu.

Sebagai amanat Pasal 52 ayat (3) UU Pendidikan Tinggi, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

## APA TUJUAN **PENJAMINAN MUTU PPG DALAM JABATAN?**

Penjaminan mutu PPG Dalam Jabatan bertujuan:

- ◆ Memberikan kepastian mutu layanan pendidikan, khususnya PPG Dalam Jabatan secara sistemik, sistematis, dan berkelanjutan;
- ◆ Menjamin lulusan PPG Dalam Jabatan memenuhi standar kompetensi guru yang meliputi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial; dan
- ◆ Mengetahui dampak PPG Dalam Jabatan terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik. ©

## BAGAIMANAKAH PELAKSANAAN **SISTEM PENJAMINAN MUTU PPG DALAM JABATAN?**

Pelaksanaan sistem penjaminan PPG Dalam Jabatan mengacu pada ketentuan Pasal 53 UU Pendidikan Tinggi, yakni dilakukan secara internal maupun eksternal.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom. Tahapan SPMI meliputi: perencanaan; pelaksanaan; evaluasi; pengendalian; dan pengembangan.



Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui akreditasi. SPME dilakukan, dan dikembangkan oleh Badan Akreditasi Nasional-Pendidikan Tinggi dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). ②

## BAGAIMANAKAH **SISTEM MONITORING DAN EVALUASI PPG DALAM JABATAN?**

Monitoring dan evaluasi merupakan bagian dari sistem penjaminan mutu. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Monitoring eksternal Program Studi PPG dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan PPG Dalam Jabatan dan dampak pelaksanaan PPG Dalam Jabatan terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik. Hasil evaluasi, juga hasil refleksi terhadap penilaian dan pemetaan, merupakan bagian dari tahap pengendalian untuk perbaikan pelaksanaan PPG Dalam Jabatan. ②



## LANDASAN HUKUM PPG DALAM JABATAN

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Pendidik Bagi Guru Dalam Jabatan
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru. ©





Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi  
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan  
Direktorat Pendidikan Profesi Guru  
2023